



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Datu Insad Telp/fax, (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :421.9/ 109/Disdik**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013**

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa pemberian ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Takisung Nomor :421.9/079/Disdik/2013 tanggal 22 April 2013.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak " **FITRAH** " yang beralamat di Jl. Raya Takisung KM. 10 Desa Ranggung RT. 1 RW. 01 Kec. Takisung.
KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari
pada tanggal : 01 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut

